

TUGAS AKHIR

DISFUNGSIONALITAS PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENGATASI KONFLIK KRISIS KEMANUSIAAN DI PALESTINA



OLEH:

MUHAMMAD RAIHAN

20221440077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

TUGAS AKHIR

DISFUNGSIONALITAS PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENGATASI KONFLIK KRISIS KEMANUSIAAN DI PALESTINA

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya"



OLEH:

MUHAMMAD RAIHAN

20221440077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Disfungsionalitas Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Mengatasi
Konflik Krisis Kemanusiaan di Palestina
Nama Mahasiswa : Muhammad Raihan
NIM : 20221440077

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 28 Januari 2026

Surabaya, 28 Januari 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Levina Yustitianiingtyas, S.H., LL.M.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Raihan

NIM : 20221440077

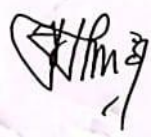
Judul Tugas Akhir : Disfungsionalitas Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Mengatasi Konflik Krisis Kemanusiaan di Palestina

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 28 Januari 2026

Surabaya, 28 Januari 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H. ()

Anggota Penguji : Dr. Levina Yustisianingtyas, S.H., LL.M. ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

***DISFUNGSIONALITAS PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM
MENGATASI KONFLIK KRISIS KEMANUSIAAN DI PALESTINA
Dysfunctionality of the Role of the United Nations Security Council in
Addressing the Humanitarian Crisis Conflict in Palestine.***

Muhammad Raihan, Levina Yustisianingtyas

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Korespondensi Penulis : muhammad.raihan-2022@fh.um-surabaya.ac.id,
levinayustitianingtyas@um-surabaya.ac.id,

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Judul*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX).
(untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

ABSTRAK

Konflik Israel–Palestina merupakan konflik berkepanjangan yang telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan serius dan menunjukkan kegagalan sistem keamanan kolektif internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Dewan Keamanan PBB yang menghambat terwujudnya perdamaian dunia dalam konflik Israel–Palestina serta mengkaji upaya hukum internasional dalam mengatasi disfungsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak veto negara anggota tetap, kepentingan geopolitik, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional menyebabkan Dewan Keamanan PBB tidak efektif melindungi warga sipil Palestina. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural Dewan Keamanan dan penguatan hukum internasional agar prinsip keadilan dan kemanusiaan dapat ditegakkan secara konsisten.

Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB; Disfungsi; Konflik Israel–Palestina; Hukum Internasional; Hak Veto

ABSTRACT

Israel–Palestine conflict is a prolonged international conflict that has evolved into a severe humanitarian crisis, exposing the failure of the collective security system. This study aims to analyze the authorities that hinder the United Nations Security Council in achieving world peace in the Israel–Palestine conflict and to examine international legal efforts to address its dysfunctionality. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the veto power of permanent members, geopolitical interests, and weak enforcement mechanisms of international law have rendered the Security Council ineffective in protecting Palestinian civilians. Therefore,

structural reform of the Security Council and the strengthening of international law are essential to ensure the consistent enforcement of justice and humanitarian principles.

Keywords: *Israel–Palestine Conflict; International Law; Security Council; Veto Power; Dysfunctionalit*

A. PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu lebih dari satu abad, konflik yang berakibat perang antara Israel Palestina ini telah menyebabkan ribuan korban jiwa, jutaan pengungsi, dan penderitaan yang tak terhitung, menjadikannya sebagai salah satu konflik krisis kemanusiaan yang terus berlangsung hingga hari ini.¹ Semenjak serangan Israel pada Oktober 2023 hingga Januari 2025 saja telah menelan setidaknya 57.762 warga Palestina telah tewas dalam perang genosida Israel di Jalur Gaza. Hal tersebut jelas menjadikan konflik ini menjadi permasalahan paling kontemporer dan naas, dikarenakan dalam perkembangan dunia modern, yang di mana dalam pemahaman doktrin dunia modern, seperti yang dicetuskan John Locke, pemenuhan hak menjadi prioritas penting bagi negara maupun organisasi internasional, terkhususnya terkait hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat mendorong dunia untuk meminta pertanggungjawaban PBB, serta mengevaluasi kembali konsep Dewan Keamanan yang telah gagal menjaga keamanan dan perdamaian global, menjadikan dunia akademis sebagai kiblat perubahan dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut.

Maka sebelum mendalami konflik perang yang terjadi antara Israel dengan Palestina ini, diperlukan pengklasifikasian dengan mengetahui Israel dalam konteks perang ini, untuk mengerti termasuk jenis konflik perang apakah yang terjadi di Palestina hingga saat ini. Konvensi Jenewa 1949 yang melahirkan Hukum Perang atau sekarang lebih dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI), HHI sendiri dibagi menjadi dua dalam pengklasifikasiannya,

¹ Dkk. Azwar, 'Palestina Dalam Pusaran Sejarah Dan Solidaritas Umat Islam Palestine in the Vortex of History and Muslim Solidarity', *Dirasah: Jurnal Kajian Islam*, 2.3 (2025), 307.

yaitu konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict/ "IAC"*) dan konflik bersenjata non internasional (*Non-International Armed Conflict/ "NIAC"*)². Dalam konteks konflik perang antara Palestina dengan Israel sebenarnya telah mendapat pengakuan secara Internasional dari PBB, melalui Resolusi Majelis Umum PBB 3236. Sehingga hal ini penting, dikarenakan pengakuan merupakan syarat dan instrumen penting dalam Hukum Internasional, kemudian dalam faktanya kedua negara juga telah banyak meratifikasi perjanjian terkait HHI.

Sejatinya seperti yang telah diketahui, kependudukan yang dilakukan Israel tidak hanya menghadapi Pemerintah Resmi Negara Palestina, melainkan juga kelompok bersenjata yang disebut Hamas. Hamas sendiri adalah sebuah gerakan militan nasionalis dan Islam Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang didedikasikan untuk pembentukan negara Islam yang merdeka dalam sejarah Palestina. Didirikan pada tahun 1987, Hamas menentang pendekatan sekuler Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dalam konflik Israel-Palestina. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, konflik bersenjata antarnegara adalah pertempuran yang melibatkan dua atau lebih negara, sedangkan Hamas bukan merupakan sebuah negara juga bukan merupakan angkatan bersenjata resmi dari Palestina.³ Oleh karena itu, secara jelas bahwa persetujuan antara Israel dengan Hamas tidak dapat dikategorikan sebagai (*International Armed Conflict/ "IAC"*).

Konteks kejahatan genosida, dapat dijadikan sebagai pembuktian untuk menguatkan narasi bahwa konflik perang ini merupakan (*International Armed Conflict/ "IAC"*) dan untuk mengidentifikasi juga niat Israel dalam menduduki wilayah Palestina. Banyak sumber yang mengatakan bahwa hal ini sudah memenuhi indikasi kejahatan genosida, contoh paling anyar adalah laporan dari *Human Rights Watch* yang melaporkan bahwa sejak Oktober 2023, pihak berwenang Israel dengan sengaja menghalangi akses warga Palestina terhadap jumlah air yang memadai yang diperlukan untuk bertahan hidup di Jalur Gaza.

² Baby Christina Martasari Rudolf Willems and Levina Yustitianiingtyas, 'Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022', *ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatahan Sosial*, 1.1 (2022), 49–62.

³ Nadia. Hardman, "*Hopeless, Starving, and Besieged*" : *Israel's Forced Displacement of Palestinians in Gaza*, 2024.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seseorang memerlukan antara 50 hingga 100 liter air per hari untuk memastikan bahwa “kebutuhan paling dasar mereka terpenuhi.”⁴ Hal tersebut relevan dengan penjelasan “Genosida” menurut Raphael Lemkin dalam Buku *An Introduction To The International Criminal Court* karya William A. Schabas yang menyebutkan bahwa tindakan perang dapat dikatakan “Genosida” adalah ketika terpenuhi maksud “*intended to destroy*” dari salah satu pihak.⁵ Air sendiri merupakan kebutuhan penting untuk keberlangsungan hidup untuk manusia.

Pemeliharaan keamanan dan perdamaian Internasional merupakan salah satu tujuan pokok berdirinya PBB sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Piagam PBB dimana hal ini merupakan beban tanggung jawab utama Dewan Keamanan PBB sebagai badan utamanya, yang juga terkenal dengan sebutan “*peace keeping*”. Dengan demikian, adanya keberadaan Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama dalam organisasi PBB, maka Dewan Keamanan PBB sendiri memiliki fungsi dan kekuasaan yang secara umum telah diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 26 Piagam PBB. Disamping itu, Dewan Keamanan PBB secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Piagam PBB menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk menyelidiki setiap konflik atau keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan atau dapat menimbulkan suatu pertikaian Internasional.⁶

Dalam konteks konflik perang Israel-Palestina yang berkelanjutan sejak 1948 hingga saat ini, PBB memberikan gambaran ketidakkonsistenan dalam menegakkan hukum internasional, yaitu memuat poin-poin berupa: Ketidakmampuan Menyelesaikan Konflik Secara Efektif, Ketidaknetralan, Ketidakefektifan Resolusi PBB, Ketidakmampuan Melindungi Warga Sipil, dan

⁴ Human Rights Watch, ‘Extermination and Acts of Genocide’, 2024
<<https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriving-palestinians-gaza>> [accessed 10 December 2025].

⁵ Jurnal Hukum and others, ‘Hak Veto Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Dewan Keamanan’, 3.2 (2024).

⁶ Christina Martasari Rudolf Willems and Yustitiningtyas.

Ketidakmampuan Menegakkan Resolusi.⁷ Yang paling anyar Amerika Serikat sebagai Dewan Keamanan PBB menggunakan Hak Vetonya untuk menolak Gencatan Senjata yang mengakibatkan serangan berlanjut di Gaza pada Selasa 17 September 2025. Oleh karena itu terdapat kritik yang menyatakan bahwa pendekatan yang diambil oleh Dewan Keamanan sering kali terhambat oleh kepentingan politik negara-negara anggota tetap terutama negara-negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB, sehingga mengakibatkan disfungsi dalam komitmen untuk mengatasi konflik kemanusiaan di Palestina.

Maka dari itu penelitian ditujukan untuk mengidentifikasi kewenangan yang menghambat Dewan Keamanan PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia dalam konflik Israel-Palestina serta upaya hukum internasional untuk mengatasi disfungsi Dewan tersebut. Penelitian ini penting dalam konteks akademis dan praktis, memberikan kontribusi pada pemahaman dinamika hukum internasional dan peran organisasi internasional dalam konflik.

Ditemukan dalam penelitian Christina Martasari Rudolf Willems & Yustitiningtyas disebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB sering kali mengalami disfungsi dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.⁸ Penelitian ini menyoroti bahwa hak veto yang dimiliki oleh negara-negara anggota tetap menghalangi efektivitas resolusi yang dikeluarkan, mencerminkan tantangan serupa dalam penanganan krisis kemanusiaan di Palestina.

Dalam penelitian Dewi Aisyah & Arlina Permanasari juga ditemukan bahwa Dewan Keamanan PBB menghadapi tantangan signifikan dalam menanggapi konflik internasional, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai belahan dunia.⁹ Penelitian ini menunjukkan

⁷ Salim Siregar and others, 'Antara Idealisme Dan Realitas: Analisis Kritis Peran Ganda PBB Dalam Menegakkan Dan Melemahkan Hukum Internasional Di Tengah Kompleksitas Global', *Journal Of Social Science Research*, 4.4 (2024), 3929–44.

⁸ Christina Martasari Rudolf Willems and Yustitiningtyas.

⁹ Dewi Aisyah and Arlina Permanasari, 'TINJAUAN NORMATIF PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA (Studi Kasus KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA)', *TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 3.2 (2022), 113–26 <<https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15049>>.

bahwa ketidakpuasan terhadap keputusan Dewan Keamanan sering bersumber dari ketidakmampuan mencapai konsensus antarnegara anggota, sehingga respons terhadap krisis mendesak menjadi lambat. Meskipun memberikan gambaran hambatan struktural, penelitian sebelumnya masih kurang dalam menganalisis dampak spesifik keputusan Dewan Keamanan terhadap negara-negara konflik serta belum menginvestigasi secara rinci dinamika internal, seperti pengaruh negara besar dan kepentingan geopolitik, dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor tersebut.

Mundur ke beberapa puluh tahun terakhir saja, konflik di Palestina telah menjadi salah satu masalah yang paling mendesak dalam skala internasional, dengan pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas regional dan keadaan kemanusiaan yang berkepanjangan.¹⁰ Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, pada tahun 2023 terdapat sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang terdaftar pada *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)*.¹¹ Hal ini menunjukkan konsekuensi berkelanjutan dari konflik tersebut. Di samping itu, laporan dari *Human Rights Watch* mengungkapkan bahwa sejak dimulainya konflik yang telah berlangsung lama, lebih dari 25.000 warga sipil Palestina telah tewas akibat serangan militer, dan jutaan lainnya terpaksa berada di wilayah yang dipenuhi dengan kekerasan dan trauma.¹² Dengan banyaknya menelan korban, maka diperlukan pertanggungjawaban dari pihak atau otoritas yang memiliki wewenang dalam menjaga perdamaian dan kemanan dunia, yaitu dalam hal ini dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, konflik antara Israel dan Palestina tidak hanya menggambarkan peningkatan krisis kemanusiaan yang serius dan tak kunjung mereda, tetapi juga menunjukkan kelemahan peran Dewan

¹⁰ Teguh Wangsa Gandhi, 'Akar Konflik Israel-Palestina: Tinjauan Demografi, Sejarah, Geopolitik, Dan Agama.', *Theologia Insani*, 4.1 (2025), 87.

¹¹ United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), *Annual Operational Report 2023, 2024* <<https://www.unrwa.org/resources/reports/annual-operational-report-2023>>.

¹² Hardman.

Keamanan PBB sebagai lembaga utama yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan di tingkat internasional. Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB, yang diatur dalam Piagam PBB, terutama yang berkaitan dengan cara pengambilan keputusan dan hak veto yang dimiliki negara anggota tetap, sering kali menjadi kendala struktural yang menghalangi Dewan Keamanan untuk bertindak secara efektif dan cepat dalam menghadapi konflik antara Israel dan Palestina. Situasi ini menegaskan adanya gejala ketidakfungsian dari peran Dewan Keamanan PBB, yang tidak hanya berakibat pada kegagalan perlindungan untuk warga sipil, tetapi juga berkontribusi pada lemahnya penegakan hukum internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan-kewenangan Dewan Keamanan PBB yang menghalangi tercapainya perdamaian di dunia dalam konteks perang antara Israel dan Palestina, serta menganalisis langkah-langkah hukum internasional yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakfungsian Dewan Keamanan PBB dalam menangani krisis kemanusiaan ini. Dengan demikian, rumusan masalah disusun untuk memberikan kerangka analisis untuk menjadi dasar pembahasan serta penarikan kesimpulan dalam penelitian ini.

1. Kewenangan apakah yang menghambat Dewan Keamanan PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia dalam konflik perang Israel dengan Palestina?
2. Upaya Hukum Internasional dalam mengatasi Disfungsionalitas Dewan Keamanan PBB?

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Konflik

a. Riwayat Konflik Israel-Palestina

Konflik Israel–Palestina merupakan salah satu konflik internasional yang paling panjang dan kompleks dalam sejarah modern, yang akar permasalahannya dapat ditelusuri sejak akhir abad ke-19 dan semakin menguat pasca berakhirnya Perang Dunia II. Awal mula konflik ini ditandai dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 Tahun 1947 yang memuat rencana pemisahan wilayah Palestina, yang kemudian menjadi dasar berdirinya negara Israel pada tahun 1948.

Sehingga Konflik ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sengketa teritorial biasa.

Menurut literatur lain dari ¹³. Konflik Israel-Palestina memiliki sejarah yang dalam dan rumit, bermula dari keberadaan etnis Yahudi di Timur Tengah yang sudah ada selama ribuan tahun. Sejarah dimulai sejak pengusiran bangsa Yahudi dari Palestina oleh Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi, yang mengakibatkan diaspora mereka ke Eropa. Keberadaan umat Islam di kawasan ini pada tahun 638 M, saat Yerusalem ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, semakin menambah kerumitan situasi, karena Palestina menjadi tempat suci bagi umat Islam. Pada akhir abad ke-19, muncul gerakan Zionisme sebagai reaksi terhadap diskriminasi rasial terhadap Yahudi di Eropa, yang memperjuangkan hak orang Yahudi untuk kembali ke tanah yang mereka anggap sebagai warisan nenek moyang.

Setelah Perang Dunia I, perpindahan kekuasaan dari kekaisaran Ottoman kepada Inggris dan dukungan Inggris untuk mendirikan negara Yahudi melalui Deklarasi Balfour pada tahun 1917, menjadi momen krusial yang meningkatkan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab. Pasca Perang Enam Hari tahun 1967, Israel secara de facto menduduki wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Pendudukan ini secara konsisten dinyatakan ilegal menurut hukum internasional melalui berbagai resolusi PBB serta pendapat Mahkamah Internasional (ICJ). Dengan demikian, konflik Israel–Palestina harus dipahami sebagai konflik bersenjata yang berskala internasional dan kemanusiaan, yang menempatkan Israel sebagai kekuatan pendudukan dengan kewajiban hukum yang jelas berdasarkan hukum humaniter internasional.

Menurut Rashid Ismail Khalidi dalam bukunya yang berjudul “*The Hundred Years’ War On Palestine*” menegaskan bahwa konflik Israel–Palestina mencerminkan praktik kolonialisme pemukiman (*settler colonialism*) yang secara sistemik mengikis hak penentuan nasib sendiri

¹³ Azwar.

bangsa Palestina. Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa konflik tersebut merupakan konflik struktural yang sarat dengan pelanggaran prinsip-prinsip dasar hukum internasional, khususnya prinsip larangan aneksasi wilayah dan perlindungan terhadap penduduk sipil.¹⁴ Sehingga Konflik ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sengketa teritorial biasa.

b. Dampak Sosial dan Kemanusiaan dalam Konflik Israel-Palestina

Hukum internasional mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 3-19, yang menegaskan hak-hak sipil fundamental, termasuk hak untuk hidup dalam kebebasan dan keamanan pribadi. Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina tidak hanya menimbulkan kerusakan pada wilayah tersebut, tetapi juga memberikan dampak yang serius terhadap hak – hak asasi manusia, terutama bagi warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.¹⁵ Penggunaan kekerasan dan tindakan represif oleh Israel terhadap rakyat Palestina, termasuk anak-anak, adalah contoh nyata dari pelanggaran hak asasi manusia yang mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi yang diatur oleh hukum internasional, terutama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tindakan seperti penggunaan kekuatan yang berlebihan saat menangani demonstrasi atau konfrontasi, penembakan terhadap warga sipil tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kebutuhan akan penggunaan kekuatan yang proporsional dan perlindungan nyawa manusia, serta penahanan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap para tahanan, semuanya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius.

Perlindungan anak-anak yang terjebak dalam konflik Israel-Palestina adalah suatu keharusan mendesak yang membutuhkan tindakan konkret dari komunitas internasional, mereka tidak hanya rentan terhadap kekerasan fisik dan psikologis, tetapi juga berisiko tinggi mengalami

14

¹⁵ Rachel Christie and others, 'Analisis Konflik Israel Dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional', 8.1 (2024), 349–58.

kehilangan orang tua, gangguan pendidikan, dan kerusakan kesehatan yang serius.¹⁶ Perlindungan anak-anak dalam konflik Israel-Palestina juga membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Penting untuk diingat bahwa perlindungan anak-anak dalam konflik Israel-Palestina bukan hanya tanggung jawab lokal atau nasional, tetapi juga tanggung jawab global.

2. Kewenangan dan Disfungsionalitas Dewan Keamanan PBB

a. Struktur dan Keanggotaan Dewan Keamanan PBB

Pengakuan terhadap suatu Negara atau Pemerintah baru adalah tindakan yang hanya dapat diberikan atau ditolak oleh Negara dan Pemerintah lain. Hal ini umumnya menyiratkan kesediaan untuk menjalin hubungan diplomatik. Perserikatan Bangsa-Bangsa bukanlah sebuah Negara maupun Pemerintah, dan oleh karena itu tidak memiliki wewenang untuk mengakui Negara maupun Pemerintah. Sebagai organisasi negara-negara merdeka, Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menerima Negara baru sebagai anggotanya atau menerima surat kepercayaan dari perwakilan Pemerintah baru.¹⁷ Berikut adalah proses suatu negara bisa menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut situs resmi PBB, per saat ini total terdapat 193 Negara Anggota PBB, dengan paling anyar Sudan Selatan yang diakui sebagai anggota PBB. Terdapat satu negara atau entitas yang memiliki status keanggotaan khusus yaitu Vatikan yang berstatus sebagai *Permanent Observer State* yaitu negara pengamat. PBB juga memiliki Organ Utama sebagai "alat bantu" PBB dalam mewujudkan tujuan dan menjalankan

¹⁶ Jihan Inaz, Zifa Jessica, and Kata Kunci, 'Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak', XXXI.2 (2024), 367–78 <<https://doi.org/10.28946/sc.v31i2.3883>>.

¹⁷ Nation United, 'About UN Membership' <<https://www.un.org/en/about-us/about-un-membership>>.

misinya, yaitu memuat Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, dan Mahkamah Internasional.¹⁸

Sedangkan jika menyangkut dengan konteks penelitian ini yaitu terhadap Dewan Keamanan PBB, beranggotakan 15 negara anggota, dengan lima anggota tetap yang memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Struktur ini dirancang untuk mencerminkan keseimbangan kekuatan pasca Perang Dunia II, namun dalam realitasnya sering menimbulkan ketimpangan dalam mengambil keputusan. Menurut Edward C. Luck, Hak veto telah mengubah Dewan Keamanan menjadi badan yang sangat politis, di mana keputusan sering kali didorong oleh kepentingan nasional daripada keamanan kolektif. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas Dewan Keamanan dalam menghadapi konflik Israel-Palestina.

19

b. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Keamanan PBB

Secara normatif, Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan global sesuai dengan Pasal 24 – 26 Piagam PBB. Kewenangan ini termasuk kemampuan untuk membuat resolusi yang bersifat wajib serta menerapkan sanksi atau tindakan kolektif terhadap pihak-pihak yang mengganggu kedamaian dunia. PBB termasuk dalam kelompok organisasi yang memiliki sifat politis, yaitu organisasi yang berkaitan dengan isu-isu politik di tingkat internasional. Fokus utama dalam kerja sama adalah di bidang ekonomi dan sosial budaya, namun tidak bisa sepenuhnya terpisah dari aspek-aspek lain yang berhubungan dengan politik. Organisasi yang bersifat politis akan terlibat jika ada hubungan dengan isu-isu tentang perdamaian dan keamanan²⁰.

¹⁸ United.

¹⁹ Edward E Luck, *UN Security Council: Practice and Promise* (London: Routledge, 2017).

²⁰ Maryam Marasabessy and others, 'Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional', 3.6 (2023), 544–54.

Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu dari enam lembaga utama dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB memberikan amanat kepada Dewan Keamanan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan di tingkat global. Selain itu, Piagam PBB juga memberikan otoritas kepada Dewan Keamanan, yaitu untuk: 1) menyelidiki situasi yang dapat mengancam stabilitas perdamaian dunia; 2) merekomendasikan cara-cara penyelesaian konflik dengan cara damai; 3) meminta semua negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta hubungan di laut, udara, layanan pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik; 4) menjalankan keputusan Dewan Keamanan melalui tindakan militer atau metode lainnya.

Namun, dalam konteks Palestina, Dewan Keamanan sering gagal menjalankan perannya secara maksimal. Banyak resolusi yang tidak diimplementasikan akibat penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap.

c. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Kewenangan

Dewan Keamanan PBB berdasar pada Pasal 13B Statuta Roma 1998, di mana di dalam Statuta Roma 1998 yang hanya dapat dijalankan oleh Dewan Keamanan PBB, khususnya oleh anggota tetap. Dalam hal ini yang diperlukan adalah penyerahan resolusi oleh Dewan Keamanan PBB yang berdasar Bab VII Piagam PBB dan berdasarkan resolusi tersebut dan menyerahkan kasus pelanggaran HAM berat kepada ICC.²¹ Hal ini menunjukkan paradoks penegakan keadilan internasional, karena kewenangan penyerahan kasus pelanggaran HAM berat kepada ICC yang bergantung pada resolusi Dewan Keamanan PBB khususnya protokol tambahan persetujuan anggota tetap membuka kesempatan bagi kepentingan politik yang menghambat efektivitas hukum.

²¹ Novy Septiana Damayanti, 'Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek Dan Tantangan)', *S A S I*, 26.28 (2020), 251–65.

Dalam realitanya, seringkali menghadapi beragam hambatan serius. Salah satu tantangan yang paling berarti adalah karena Israel bukan merupakan Negara Pihak Statuta Roma, sehingga tidak dapat secara langsung dijerat melalui mekanisme ICC. Jika dibandingkan dengan Palestina yang memang telah meratifikasi Statuta Roma sejak 2015, akan tetapi yurisdiksi ICC terhadap agresi yang terjadi antara Palestina dan Israel tetap terbatas dan tidak mampu menangani secara tuntas. Yurisdiksi ICC atas tindak kejahatan agresi baru aktif setelah Amendemen Kampala, namun efektivitasnya terhalang oleh syarat ketat.¹³ Hal ini disebabkan karena yurisdiksi agresi memiliki syarat tambahan berupa keterikatan kedua negara atau adanya rujukan dari Dewan Keamanan PBB. Dalam kenyataan politik internasional, Dewan Keamanan PBB seringkali dibuat lumpuh akibat penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat.²²

Perbedaan dasar dalam pelaksanaan yurisdiksi ICC oleh Dewan Keamanan PBB, negara peserta Statuta, dan Jaksa Penuntut membuat yurisdiksi ICC menjadi tidak praktis dan terbatas. Hal ini disebabkan oleh pra-kondisi yang tercantum dalam Pasal 12, yang menjelaskan bahwa yurisdiksi ICC berlaku hanya untuk negara peserta dan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Jika sebuah negara bergabung sebagai pihak Statuta Roma setelah Statuta mulai berlaku, ICC hanya dapat menindak kejahatan yang dilakukan setelah negara tersebut meratifikasi atau mengakses Statuta.

Belum lagi hambatan dalam Struktural Dewan Keamanan PBB, yang seharusnya berfungsi sebagai badan dengan kekuatan tertinggi dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, juga memperlihatkan ketidakmampuannya dalam bertindak secara efektif menanggapi dan menyelesaikan kasus ini akibat adanya hak veto

²² Ilma Lailia Yusvida and others, 'EFEKTIVITAS MEKANISME HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KEJAHATAN AGRESI : STUDI KASUS KONFLIK', *AD - DUSTUR*, 3653.c (2025), 37–58.

yang dimiliki oleh Amerika Serikat. AS terus menerus memberikan dukungan kepada Israel dan menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel dari berbagai sanksi internasional.

d. Dampak Disfungsionalitas terhadap Konflik Israel – Palestina

Disfungsionalitas Dewan Keamanan PBB berdampak langsung terhadap berlanjutnya konflik dan krisis kemanusiaan di Palestina. Ketidakmampuan Dewan Keamanan untuk bertindak secara tegas dalam menegakkan resolusi-resolusinya telah menciptakan ruang impunitas yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional secara berulang. Menurut ²³ menegaskan bahwa kegagalan Dewan Keamanan dalam menegakkan keputusannya sendiri tidak hanya melemahkan otoritas hukum internasional, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya dalam tata kelola perdamaian global, di mana prinsip supremasi hukum internasional kerap dikalahkan oleh kepentingan politik negara-negara besar.

Lebih jauh, keadaan ini memperkuat pola pemilihan dalam penegakan hukum internasional, di mana reaksi Dewan Keamanan terhadap perang sangat bergantung pada kepentingan politik dari negara-negara besar. Dalam hal Palestina, ketidakberfungsian ini tidak hanya memperpanjang pertikaian, tetapi juga memperburuk kondisi hidup warga sipil serta menghalangi tercapainya solusi damai yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif dapat dianggap sebagai salah satu faktor struktural utama yang mempertahankan keadaan yang ada dalam konflik antara Israel dan Palestina.

3. Upaya Hukum Internasional Dalam Mengatasi Disfungsionalitas

e. Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel-Palestina

²³ Siregar and others.

Secara normatif dalam konteks konflik ini, HHI menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil yang terjebak dalam kekerasan. Misalnya, prinsip pembedaan menuntut pihak yang berperang untuk "setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta objek sipil dan sasaran militer," dan harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap sasaran militer.²⁴ Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini sering terjadi, dengan dampak besar bagi penduduk sipil Palestina yang mengalami kekerasan, pemindahan paksa, dan hilangnya nyawa. Selain itu, kehadiran Dewan Keamanan PBB sebagai institusi internasional yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan global juga menghadapi tantangan signifikan dalam menanggapi krisis kemanusiaan di Palestina. Hal ini menggarisbawahi bahwa, meskipun HHI menyediakan kerangka hukum untuk mengatasi konflik, intervensi internasional yang lemah mendukung kekurangan dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut di lapangan.²⁵

Serangan Israel terhadap infrastruktur sipil jelas-jelas melanggar prinsip distinction (pembeda antara target militer dan sipil) serta proportionality (keseimbangan antara tujuan militer dan dampak terhadap warga sipil). Namun, untuk membuktikan kejahatan agresi secara hukum jauh lebih sulit dibandingkan membuktikan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Unsur “serangan bersenjata antarnegara” menuntut interpretasi politik yang seringkali bergantung pada posisi dari negara-negara yang menjadi anggota PBB ²⁶.

Dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan hukum internasional dalam menangani konflik Israel–Palestina tidak

²⁴ Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional*, ed. by Etienne Kuster (International Committee of the Red Cross, 2019).

²⁵ Etienne Kuster, ‘Hukum Humaniter Internasional’.

²⁶ Yusvida and others.

terutama disebabkan oleh kelemahan norma hukum, melainkan oleh ketimpangan kekuasaan dalam tatanan global. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mendasar, seperti pembatasan hak veto, penguatan independensi ICC, dan perluasan yurisdiksi universal, agar hukum internasional tidak bersifat diskriminatif keras terhadap negara lemah namun lunak terhadap negara kuat. Tanpa reformasi tersebut, keadilan global akan tetap berhenti pada tataran wacana, bukan praktik nyata.

f. Pengakuan Status Palestina

Pengakuan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2012 membawa perubahan signifikan dalam dinamika diplomatik antara Palestina dan negara-negara anggota PBB.²⁷ Pengakuan ini memberikan Palestina status yang lebih resmi di mata komunitas internasional dan memperkuat klaim mereka untuk kedaulatan. Banyak negara yang sebelumnya ragu-ragu kini lebih cenderung mendukung Palestina dalam forum internasional, yang tercermin dalam peningkatan jumlah negara yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Palestina. Selain itu, pengakuan ini juga meningkatkan legitimasi Palestina di berbagai lembaga internasional dan forum diplomatik.²⁸

Reaksi terhadap pengakuan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota di PBB sangat beragam. Israel dan sekutunya, Amerika Serikat, menentang langkah ini, menganggapnya sebagai tindakan sepihak yang merusak prospek perdamaian dan meningkatkan ketegangan.²⁹ Namun, banyak negara Eropa mulai lebih terbuka dalam mendukung hak-hak Palestina, bahkan beberapa

²⁷ Ahmad Sodik, 'Hambatan Palestina Dalam Upaya Memperoleh Status Keanggotaan Penuh Di PBB Tahun 2011', 2015, 117.

²⁸ John Quigley, *The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict* (Cambridge University Press, 2010).

²⁹ Noam Chomsky, *Who Rules the World* (New York: Metropolitan Books, a division of Henry Holt and Company, 2016).

mengakui Palestina sebagai negara penuh.³⁰ Status pengamat ini memberikan Palestina hak dan kewajiban tertentu di PBB, termasuk partisipasi dalam debat umum dan pengajuan resolusi, yang memperkuat posisi mereka di arena internasional.³¹ Selain itu, Palestina mendapatkan akses ke lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), memungkinkan mereka mengajukan kasus terhadap dugaan kejahatan perang.³²

Setelah pengakuan, Palestina meningkatkan aktivitas hukum dan diplomatik mereka, seperti pengajuan kasus ke ICC terkait konflik di Gaza 2014.³³ Strategi diplomasi Palestina pun mengalami perubahan, dengan penekanan pada cara multilateral dan peningkatan kerja sama dengan negara-negara yang memberikan dukungan. Meskipun pengakuan ini memberikan dorongan moral dan politik, ketegangan di lapangan tetap ada. Perbandingan situasi sebelum dan sesudah pengakuan menunjukkan bahwa, meskipun ada keuntungan diplomatik dan hukum, tantangan dalam mencapai perdamaian yang nyata masih besar.³⁴

Pengakuan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota oleh PBB pada tahun 2012 memberikan dampak besar dalam hubungan politik global dan aspek hukum. Pengakuan ini memperkuat posisi diplomatik Palestina, meningkatkan legitimasi mereka, dan memberikan akses kepada lembaga internasional seperti ICC. Namun, reaksi kurang positif dari Israel dan sekutunya justru memperburuk kondisi di lapangan. Meskipun menyediakan alat hukum yang penting bagi Palestina, pengakuan tersebut tidak langsung menyelesaikan konflik yang mendalam. Evaluasi

³⁰ Rashid Ismail Khalidi, *The Hundred Years' War on Palestine* (Metropolitan Books, 2020).

³¹ Tri Mahwati, 'Analysis of the Palestinian and Israeli Conflict in the Perspective of International Humanitarian Law', 1.1 (2022), 23–42.

³² Quigley.

³³ Quigley.

³⁴ Khalidi.

menunjukkan bahwa, meskipun ada keuntungan di bidang diplomatik dan hukum, masih ada tantangan besar dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

g. Mekanisme Penyelesaian Konflik dalam Hukum Internasional

Secara umum mungkin akan sangat mudah untuk menyelesaikan Konflik ini jika kita menyeret Israel ke Peradilan Internasional atau lebih dikenal ICC. Sayangnya tidak semudah itu, dikarenakan Israel tidak mendaftarkan Statuta Roma dan bukan merupakan Anggota Mahkamah Peradilan Internasional.

Perbedaan dasar dalam pelaksanaan yurisdiksi ICC oleh Dewan Keamanan PBB, negara peserta Statuta, dan Jaksa Penuntut membuat yurisdiksi ICC menjadi tidak praktis dan terbatas. Hal ini disebabkan oleh pra-kondisi yang tercantum dalam Pasal 12, yang menjelaskan bahwa yurisdiksi ICC berlaku hanya untuk negara peserta dan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Jika sebuah negara bergabung sebagai pihak Statuta Roma setelah Statuta mulai berlaku, ICC hanya dapat menindak kejahatan yang dilakukan setelah negara tersebut meratifikasi atau mengakses Statuta.

h. Efektivitas Upaya Hukum dan Rekomendasi dalam Konflik Israel - Palestina

Berbagai upaya hukum internasional telah dilakukan dalam rangka menangani konflik Israel–Palestina, baik melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, penerapan Hukum Humaniter Internasional, maupun pemanfaatan forum peradilan internasional. Namun demikian, efektivitas dari upaya-upaya tersebut masih menunjukkan hasil yang terbatas dan belum mampu menghentikan konflik secara berkelanjutan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keterbatasan efektivitas tersebut adalah lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional serta dominasi

kepentingan politik negara-negara kuat dalam proses pengambilan keputusan internasional.³⁵

Quigley menegaskan bahwa hukum internasional dalam konflik Israel–Palestina kerap berfungsi lebih sebagai norma deklaratif daripada instrumen yang benar-benar ditegakkan secara konsisten. Meskipun terdapat berbagai resolusi PBB dan prinsip hukum yang mengakui hak rakyat Palestina, absennya sanksi yang efektif serta tidak adanya mekanisme pemaksaan yang kuat menyebabkan pelanggaran hukum internasional terus berulang tanpa konsekuensi yang signifikan.³⁶

Selain itu, efektivitas upaya hukum internasional juga terhambat oleh ketergantungan hukum internasional pada kehendak politik negara-negara berdaulat. Dalam konteks konflik Israel–Palestina, dukungan politik yang kuat terhadap Israel dari negara-negara tertentu telah menghambat penerapan sanksi internasional maupun tindakan kolektif yang bersifat mengikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum internasional belum sepenuhnya berdiri sebagai sistem hukum yang otonom, melainkan masih sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan global.

Keterbatasan efektivitas upaya hukum internasional dalam konflik Israel-Palestina menunjukkan kesenjangan antara norma dan implementasi hukum. Tanpa dukungan mekanisme penegakan yang independen dari intervensi politik, hukum internasional cenderung menjadi simbolis dan reaktif, bukan pencegah atau penyelesai konflik. Selain itu, kegagalan memberikan perlindungan yang efektif kepada warga sipil Palestina membuat masyarakat internasional kehilangan kepercayaan pada legitimasi sistem hukum tersebut, yang dapat mengurangi kemampuannya sebagai instrumen pengatur hubungan antarnegara dan pelindung hak asasi manusia secara global.

³⁵ Quigley.

³⁶ Quigley.

Reformasi Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu langkah yang paling sering diajukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik internasional, termasuk konflik Israel–Palestina. Salah satu fokus utama reformasi tersebut adalah pembatasan penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap, khususnya dalam situasi yang melibatkan pelanggaran berat hak asasi manusia, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam penelitian dari Christina Martasari Rudolf Willems & Yustitianiingtyas menunjukkan bahwa hak veto telah menjadi faktor dominan yang menyebabkan disfungsi Dewan Keamanan dalam merespons konflik internasional secara cepat dan efektif.³⁷

Gagasan pembatasan hak veto dalam kasus kejahatan internasional berat didasarkan pada pertimbangan moral dan hukum bahwa perlindungan terhadap kemanusiaan seharusnya ditempatkan di atas kepentingan politik negara. Beberapa inisiatif internasional, seperti usulan *Code of Conduct regarding Security Council action against genocide, crimes against humanity or war crimes*, mencerminkan dorongan global untuk membatasi veto dalam situasi krisis kemanusiaan, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

Reformasi Dewan Keamanan PBB merupakan kebutuhan institusional dan normatif untuk memulihkan kepercayaan pada sistem keamanan kolektif internasional. Tanpa perubahan substansial, Dewan Keamanan berisiko terus-menerus disfungsi dalam menangani konflik kemanusiaan, termasuk konflik Israel–Palestina. Oleh karena itu, reformasi struktural dan prosedural sangat penting untuk menciptakan sistem hukum internasional yang lebih adil dan efektif, dengan fokus pada perlindungan kemanusiaan. Diharapkan, reformasi ini dapat memperkuat peran Dewan Keamanan sebagai penjaga perdamaian dunia, bukan sekadar tempat kompromi bagi kepentingan geopolitik negara-negara besar.

³⁷ Christina Martasari Rudolf Willems and Yustitianiingtyas.

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa konflik Israel–Palestina merupakan konflik bersenjata yang bersifat internasional dan telah menimbulkan krisis kemanusiaan berkepanjangan, khususnya terhadap warga sipil Palestina. Dalam konteks ini, Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional justru menunjukkan disfungsionalitas yang nyata. Kewenangan hak veto yang dimiliki oleh negara-negara anggota tetap, terutama Amerika Serikat, menjadi hambatan utama dalam pengambilan keputusan yang tegas dan berkeadilan, sehingga banyak resolusi PBB tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Lebih lanjut, lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, termasuk keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional serta dominasi kepentingan politik global, memperparah kondisi impunitas terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional di Palestina. Upaya hukum internasional yang ada masih bersifat normatif dan belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi korban konflik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mendasar terhadap Dewan Keamanan PBB, khususnya pembatasan penggunaan hak veto dalam kasus kejahatan internasional berat, penguatan independensi lembaga peradilan internasional, serta perluasan yurisdiksi universal. Tanpa reformasi tersebut, hukum internasional akan terus mengalami krisis legitimasi dan gagal menjalankan fungsinya sebagai instrumen keadilan dan kemanusiaan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Dkk., 'Palestina Dalam Pusaran Sejarah Dan Solidaritas Umat Islam Palestine in the Vortex of History and Muslim Solidarity', *Dirasah: Jurnal Kajian Islam*, 2.3 (2025), 307
- Chomsky, Noam, *Who Rules the World* (New York: Metropolitan Books, a division of Henry Holt and Company, 2016)
- Christie, Rachel, Gracia Suha, Jedyzha Azzariel, Jurusan Hukum, and Universitas Tarumanagara Jakarta, 'Analisis Konflik Israel Dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional', 8.1 (2024), 349–58
- Christina Martasari Rudolf Willems, Baby, and Levina Yustitianingtyas, 'Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022', *ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatahan Sosial*, 1.1 (2022), 49–62
- Damayanti, Novy Septiana, 'Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek Dan Tantangan)', *S A S I*, 26.28 (2020), 251–65
- Dewi Aisyah, and Arlina Permanasari, 'TINJAUAN NORMATIF PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA (Studi Kasus KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA)', *TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 3.2 (2022), 113–26
<<https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15049>>
- Gandhi, Teguh Wangsa, 'Akar Konflik Israel-Palestina: Tinjauan Demografi, Sejarah, Geopolitik, Dan Agama.', *Theologia Insani*, 4.1 (2025), 87
- Hardman, Nadia., *"Hopeless, Starving, and Besieged" : Israel's Forced Displacement of Palestinians in Gaza*, 2024
- Hukum, Jurnal, Politik Dan, Ilmu Sosial, Perserikatan Bangsa-bangsa, Aurellia Nayla, Putri Wijaya, and others, 'Hak Veto Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Dewan Keamanan', 3.2 (2024)
- Inaz, Jihan, Zifa Jessica, and Kata Kunci, 'Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak', XXXI.2 (2024), 367–78
<<https://doi.org/10.28946/sc.v31i2.3883>>
- Khalidi, Rashid Ismail, *The Hundred Years' War on Palestine* (Metropolitan Books, 2020)
- Kuster, Etienne, 'Hukum Humaniter Internasional'
- Luck, Edward E, *UN Security Council: Practice and Promise* (London: Routledge, 2017)
- Mahwati, Tri, 'Analysis of the Palestenian and Israeli Conflict in the Perspective of International Humanitarian Law', 1.1 (2022), 23–42
- Marasabessy, Maryam, Irma Halima Hanafi, Josiana Augustina, Yvonne Wattimena, Hukum Universitas Pattimura, Franklin D Roosevelt, and others, 'Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional', 3.6 (2023), 544–54
- Melzer, Nils, *Hukum Humaniter Internasional*, ed. by Etienne Kuster (International Committee of the Red Cross, 2019)

- Quigley, John, *The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict* (Cambridge University Press, 2010)
- Siregar, Salim, Felix Ivander Siregar, Muhammad Rizky, Raditya Al Fatur, Sintia Natasya, and Nayla Warohma, 'Antara Idealisme Dan Realitas: Analisis Kritis Peran Ganda PBB Dalam Menegakkan Dan Melemahkan Hukum Internasional Di Tengah Kompleksitas Global', *Journal Of Social Science Research*, 4.4 (2024), 3929–44
- Sodik, Ahmad, 'Hambatan Palestina Dalam Upaya Memperoleh Status Keanggotaan Penuh Di PBB Tahun 2011', 2015, 117
- United, Nation, 'About UN Membership' <<https://www.un.org/en/about-us/about-un-membership>>
- United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), *Annual Operational Report 2023*, 2024
<<https://www.unrwa.org/resources/reports/annual-operational-report-2023>>
- Watch, Human Rights, 'Extermination and Acts of Genocide', 2024
<<https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriving-palestinians-gaza>> [accessed 10 December 2025]
- Yusvida, Ilma Lailia, Fakultas Hukum, Universitas Kadiri, Novan Wahyu Primadi, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and others, 'EFEKTIVITAS MEKANISME HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KEJAHATAN AGRESI : STUDI KASUS KONFLIK', *AD - DUSTUR*, 3653.c (2025), 37–58

Muhammad Raihan

DISFUNGSIONALITAS PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENGATASI KONFLIK KRISIS KEMANUSIAAN DI PAL...

 Quick Submit
 Quick Submit
 Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID
trnrcid::1:3460949267

Submission Date
Jan 20, 2026, 1:36 PM GMT+7

Download Date
Jan 20, 2026, 3:14 PM GMT+7

File Name
TA_TEMP_JURNAL_1.doc

File Size
220.5 KB

23 Pages
5,104 Words
35,233 Characters



Page 1 of 28 - Cover Page

Submission ID trnrcid::1:3460949267



Page 2 of 28 - Integrity Overview

Submission ID trnrcid::1:3460949267

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Internet sources
- Publications

Top Sources

0%  Internet sources
0%  Publications
19%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



KLINIK HUKUM REWANG RENCANG
Jalan Borobudur Agung No 26, Kota Malang
Tlp: 087777844417 | Email: jhlq@rewangrencang.com
www.publikasi.rewangrencang.com

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI

No.08.04.02/S.Ket/JHLG/IV/2026

Berdasarkan hasil penilaian oleh Mitra Bestari independen, dengan ini kami, Jurnal Hukum Lex Generalis di bawah naungan CV Rewang Rencang menyatakan bahwa naskah dari:

Nama Penulis : Muhammad Raihan dan Levina Yustisianingtyas.

Institusi : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Judul Naskah : *"Disfungsionalitas Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Mengatasi Konflik Krisis Kemanusiaan Di Palestina."*

dinyatakan **memenuhi** Standar Kelayakan Publikasi Naskah (SKPN) dan akan terbit pada Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 8 Nomor 1 (2027).

Demikian Surat Keterangan Publikasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Setelah ini,

Malang, 8 April 2026

Direktur Utama
CV Rewang Rencang

Supervisor Jurnal Hukum
Lex Generalis


Rewang Rencang
Ivan Drago, S.H.


Fazal Akmal M., S.H., M.H.